



Jurnal Ulunnuha
P-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050
Vol. 12 No.2/Desember 2023

INTERPRETASI MA'NA CUM MAGHZA TERHADAP AZAB PELAKU HOMOSEKSUAL

Fauzuni Kurnia Okta

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: fauzunizuni@gmail.com

Toni Markos

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: tonimarkos@uinib.ac.id

Mhd. Idris

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: mhdidris@uinib.ac.id

Abstract

This article aims to explore the significance of Qur'an Surah al Qamar verses 37-39 on the punishment of homosexual offenders. The homosexual phenomenon that exist today has basically been banned since the time of Prophet Lot because it is against religion and is considered to have exceeded his nature as a human being. This research is a literature research using ma'na cum maghza theory as the analysis tool. This theory is an alternative reading method to adjust between the original meaning (divine) and the main message (insaniyah). The results of this study indicate that the historical meaning (al ma'na al tarikhī) of lafazh azab in the Qur'an Surah al-Qamar 37-39 is wide and not monotonous. Historical phenomenal significance (al maghza al tarikhī) in these three verses explains that Allah gives orders for each of his servants to always obey and not commit heinous acts that violate Islamic law and Allah will give punishment to those who violate the orders and laws. While the main message of dynamic phenomenal significance (al maghza al mutabarrik al-ma'shir) that this verse was revealed by Allah as a warning to homosexual offenders so that they no longer commit heinous acts that violate Islamic law and the punishment that Allah sends down as proof that Allah's warnings and sanctions are real.

Keywords : Ma'na Cum Maghza, Azab, Homosexual Offenders

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menggali signifikansi Qur'an Surat al Qamar ayat 37-39 terhadap azab pelaku homoseksual. Fenomena homoseksual yang ada hari ini pada dasarnya sudah dilarang sejak zaman Nabi Luth dahulu karena bertentangan dengan agama dan dianggap telah melampaui kodratnya sebagai manusia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan teori *ma'na cum maghza* sebagai pisau analisisnya. Teori ini merupakan metode pembacaan alternatif untuk menyesuaikan antara makna asal (*ilahiyah*) dan pesan utama (*insaniyah*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna historis (*al ma'na al tarikhī*) lafazh azab pada Qur'an Surat al-Qamar 37-39 ini luas dan tidak monoton. Signifikansi fenomenal historis (*al maghza al tarikhī*) pada tiga ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan perintah bagi setiap hambanya untuk selalu taat dan tidak melakukan perbuatan keji yang melanggar syariat Islam dan Allah akan memberikan azab terhadap mereka yang melanggar perintah dan syariat tersebut. Sedangkan pesan utama signifikansi fenomenal dinamis (*al maghza al mutabarrik al-ma'shir*) bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah sebagai peringatan bagi pelaku-pelaku homoseksual agar tidak lagi melakukan perbuatan keji yang melanggar syariat Islam dan azab yang Allah turunkan sebagai bukti bahwa peringatan dan sanksi Allah itu nyata adanya.

Kata kunci : Ma'na Cum Maghza, Azab, Pelaku Homoseksual

PENDAHULUAN:

Homoseksual merupakan perilaku yang salah dan menyimpang.¹ Perbuatan homoseksual adalah perbuatan dosa besar yang merusak etika, alam, agama, dan jiwa manusia. Tindakan homoseksual tidak hanya lazim di zaman sekarang, tetapi juga sudah ada pada zaman Nabi Luth². Sejak zaman Nabi Luth, kaum homoseksual disebut sebagai kaum sodom dan gomora. Perilaku kaum ini dilarang karena bertentangan dengan agama yang diajarkan oleh Nabi Luth dan dianggap telah melampaui kodratnya sebagai manusia.³ Homoseksual cenderung menimbulkan dampak-dampak yang negatif yang sangat membahayakan bagi manusia, bukan hanya merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih jauh dari itu, yakni dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin, AIDS, dan sebagainya.

Yusuf al-Qaradhawi berpandangan bahwa perilaku homoseksual bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak sifat kelaki-lakian dan merampas hak-hak perempuan. Perbuatan ini dapat merusak tatanan masyarakat dan manusia tidak lagi menghiraukan etika, kebaikan dan perasaan.⁴ Rasulullah SAW bersabda, dikatakan betapa beratnya hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan homoseksual ini sebagai berikut:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا لُّوطٍ فَأَقْتُلُوا فَاعِلَهُ وَالْمَعْمُولَ بِهِ

Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelaku dan objeknya". (HR. Ahmad: 2596).⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa jika tindakan homoseksual dan lesbian ditemukan, mereka akan mendapatkan hukuman yang berat, yaitu hukuman bunuh bagi pelaku dan korban. Jika mereka terus membangkang dan tidak mau bertobat, hukuman disisi Allah lebih berat dari pada sanksi dalam hukum manusia.⁶

Dalam al-Quran Allah SWT juga telah menjelaskan azab bagi pelaku homoseksual yang dijelaskan di dalam Surah. al-Qamar:37-39:

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ ۖ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ (37) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ (39)

Artinya: Sungguh, mereka benar-benar telah membujuknya berkali-kali (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka). Lalu, Kami butakan mata mereka. Maka, rasakanlah azab-ku dan peringatan-peringatan-ku!" (37), Sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang terus-menerus" (38), Maka, rasakanlah azab-ku dan peringatan-peringatan-Ku! (39).⁷

Berdasarkan Surah al-Qamar: 37-39 di atas, menunjukkan bahwa ayat-ayat ini memberikan informasi terkait azab yang diberikan. Namun untuk mengetahui makna kata dalam ayat-ayat ini, penulis merujuk pada kamus *Lisan al- Arab* dan kitab *al Wujub Wa al-Nazhair Fi al-Quran al-Karim*.

¹ Abu Ameenah Bilah Philips, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003). h.2.

² Rangkuti Ramlan Yusuf, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No (2012). h. 194

³ Putri Asyuroh, "Kisah Perilaku Homoseksual Kaum Sodom Perspektif Buya Hamka (Studi Analisis Q.S Al-A'raf Ayat 80-81)," *Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022. h. 2-3

⁴ Izza Royyani M. Asna Mafaza, "LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW," *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 No. (2020). h. 143

⁵ Al Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah Ar Risalah, 2001).

⁶ Dwi Sukmanila Sayska, "Muhammad Arif, 'Menepis Argumen Pendukung LGBT Dari Perspektif Hadis Nabawi'," *Jurnal As-Salam* Vol.3(1). (2019). h. 32

⁷ Quran Kemenag, Qs. Al Qamar ayat 37-39.

Ma'na cum maghza adalah teori baru untuk menafsirkan teks al-Quran. Ini adalah bagian dari makna dalam objek penafsiran, yang merupakan bagian dari kategori hermeneutika dengan mengacu pada signifikansinya, metode ini berusaha untuk menggali makna-makna ayat di dalam Qs. al-Qamar 37-39 pelaku homoseksual. Teori ini memiliki tiga langkah yaitu, mencari makna historis (*al-ma'na al-tarikhi*), mencari signifikansi fenomenal historis (*al-maghza al-tarikhi*), dan mencari signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza al-mutabarrik al-ma'ashir*), yang bertujuan untuk menempatkan *maqsad maghza al ayah* dalam konteks yang semestinya.⁸

Penerapan metode *ma'na cum maghza* untuk tujuan menafsirkan perkembangan sikap masyarakat modern terhadap pelaku homoseksual. Ada sejumlah alasan mengapa masalah penyimpangan seksual ini berkembang. Namun, ada beberapa hal yang terkait erat dengan masalah ini, seperti pergeseran masyarakat, pergeseran nilai, pengaruh budaya lain, dan depresi religius seseorang atau masyarakat mengenai seks. Sulit untuk memberantas pola seks menyimpang ini, meski sudah diupayakan oleh berbagai pihak. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mencegah masalah seksual ini berkembang. Mencegah perilaku seksual yang tidak pantas dimulai dengan fondasi pemahaman yang kuat sejak dini dan meluas hingga keinstitusi terkecil, yaitu keluarga.⁹ Karena adanya keseimbangan antara teks dan konteks, maka pendekatan *ma'na cum maghza* dapat menghasilkan penafsiran yang dinamis dan selalu menyesuaikan dengan keadaan zaman, sehingga sangat relevan untuk digunakan dalam konteks saat ini.

Penelitian tafsir yang terkait dengan penggunaan teori *ma'na cum maghza* sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Di antaranya adalah *Reinterpretasi Ma'na Qital Dengan Pendekatan Ma'na Cum Magza* oleh Faiqotul Mala, *Bullying dalam Penafsiran QS. Al-Hujurat [49]:11 Perspektif Ma'na-Cum-Magza* oleh Sumiati dan Danial, *Islam Wasatiyyah dalam Qs. Al-Baqarah [2]:143 Perspektif Hermeneutika Ma'na-Cum-Magza* Oleh Ilham Akbar Habibie dan banyak peneliti lainnya. Akan tetapi belum ada yang membahas terkait ayat tentang azab bagi pelaku homoseksual perspektif *ma'na cum maghza*. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menggali signifikansi Qur'an Surat al Qamar ayat 37-39 terhadap azab pelaku homoseksual.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yang merupakan strategi untuk mengumpulkan informasi dengan memahami dan berkonsentrasi pada hipotesis dari berbagai tulisan yang berhubungan dengan *eksplorasi*. Sumber data penelitian dengan mencari berbagai sumber seperti buku, jurnal, kitab-kitab tafsir dan kamus bahasa. Teknik pengumpulan data dimulai dengan penentuan tema, melihat subjek, pengumpulan data, pemeriksaan data, pemahaman dan pengungkapan.

PEMBAHASAN

Homoseksual

Secara bahasa, kata homoseks/homoseksualitas sama dengan *limath*. Kata homoseksual diambil dari bahasa Yunani homoios yang berarti "sama" dan bahasa Latin *sexus* yang berarti "jenis kelamin". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, homoseksualitas/homoseks adalah kondisi ketertarikan pada sesama jenis kelamin. Homoseksual ini juga biasa disebut "gay". Salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan homoseks adalah faktor lingkungan karena adanya pergaulan yang tidak dapat

⁸ Umi Wasilatul Firdausiyah, "Urgensi Ma'na-Cum-Maghza di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5: 51," *Contemporary Quran*, Vol. 1, No (2021). h. 31

⁹ Hernawan Nur Abadi, "Konsep al-Qur'an Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual," *Tesis, Pascasarjana Institut PTIQ, Jakarta*, 2016. h. 3-4

diterima, dan dampak dari budaya Barat yang masuk ke Indonesia juga dapat membuat penyimpangan perilaku ini terjadi.

Dampak dari perilaku penyimpangan homoseksual ini adalah dapat terjangkitnya penyakit AIDS. Penyakit AIDS yang menyebar ke berbagai penjuru dunia cukup menggetarkan para pelaku penyimpangan seks, karena kedokteran masih sulit menemukan obat untuk menyembuhkan penderitanya. Penderita penyakit ini akan kehilangan daya ketahanan tubuhnya, karena serangan bakteri yang menggerogoti pembuluh darah, kulit, tubuh, dan alat kelamin. Selain penyakit AIDS ada pula penyakit kelamin lainnya yaitu *sipilis*. Menurut para ahli, penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual, misalnya, zina, homoseksual, dan lesbian. Kuman *sipilis* berkembang melalui luka, dan menyebar dengan cepat. Penyakit ini sangat berbahaya, penderitanya dapat menjadi lumpuh karena lemahnya daya tahan tubuh dan menyebabkan kematian.¹⁰

Homoseksual Dalam Hukum Islam

Para ulama fikih sepakat bahwa hukum Islam mengharamkan perbuatan homoseksual, karena perilaku ini merupakan perbuatan keji seperti halnya jarimah zina, di mana keduanya dianggap sebagai dosa besar, merusak etika, dan tidak sesuai dengan naluri manusia. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukuman bagi pelaku homoseksual. Ada tiga pendapat:

1. Dibunuh secara mutlak.
2. Dihad sama seperti pelaku zina. Jika pelakunya adalah *fasiq*, maka ia harus dicambuk, dan jika pelakunya adalah *muhshan*, maka dihukum rajam.
3. Dikenakan hukuman *ta'zir*.¹¹

Ma'na Cum Maghza

Secara etimologis, tiga kata yang membentuk gabungan kata *ma'na cum maghza* yaitu: *ma'nā*, *maghẓā* (keduanya dari bahasa Arab) dan *cum* (dari bahasa Latin). Pendekatan *ma'na cum maghza* adalah sebuah cara untuk menangani pemahaman yang terdiri dari kepentingan (*ma'na*) dari sebuah teks al-Quran sebagaimana yang dipahami oleh orang banyak dan dibentuk menjadi signifikansi (*maghza*) untuk keadaan kontemporer.¹² Pendekatan *ma'na cum maghza* adalah pendekatan yang menyelidiki atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, juga dikenal sebagai makna (*ma'na*) dan pesan/signifikansi utama (*maghza*), yang mungkin dimaksudkan oleh penulis teks atau dipahami oleh audiens historis, dan kemudian mengembangkan makna teks tersebut untuk konteks masa kini dan masa depan.¹³

Teori *ma'na cum maghza* dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin, seorang sarjana studi al-Quran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teori ini mengubah teori Rahman dan Abu Zayd. Menurut teori ini, seorang pembaca harus terlebih dahulu mencari makna awal dari sebuah teks, yaitu makna obyektif, sebagaimana yang dipahami oleh para pendengar atau penerima pertama al-Quran, dan kemudian mencari signifikansinya dalam konteks masa kini dari makna tersebut. Sahiron Syamsuddin sendiri menyadari bahwa teori ini dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa istilah yang mirip, seperti pendekatan kontekstual Abdullah Saeed dan hermeneutika gerakan Ganda Fazlur Rahman. Namun, ia menekankan bahwa kedua istilah tersebut hanya digunakan untuk memahami ayat-ayat hukum dalam al-Quran.

¹⁰ Agus Salim Nst, "Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXI, (2014). h. 26

¹¹ *Ibid.*, h. 27.

¹² Siti Robikah, "Reinterpretasi 'Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin'," *Jurnal Ijous*, Volume 1. No. 1, 2020. h. 45-46

¹³ Sahiron Syamsuddin, *Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza*, n.d. h. 7

Sementara itu, diantisipasi bahwa *ma'na cum maghza* akan digunakan dalam penafsiran semua teks al-Quran. Dengan menggunakan metode *ma'na cum maghza*, seorang penafsir akan mencari tiga hal penting, yakni (1) makna historis (*al ma'nā al tarikhī*), (2) signifikansi fenomenal historis (*al maghẓā al tarikhī*), dan (3) signifikansi fenomenal dinamis kontemporer (*al maghẓā al mutaharrik al mu'aṣhir*) dari teks al-Quran yang ditafsirkan.

Langkah-Langkah Penafsiran *Ma'na Cum Maghza*

Secara fungsional, hermeneutika *ma'nā cum maghẓā* melewati dua langkah utama, yaitu: Pertama, mengungkap esensi makna-makna penting dibalik teks dengan menggunakan pendekatan tekstual literar melalui instrumen ulūm al-Qurān, mulai dari pendekatan makna kebahasaan klasik (*nahwu, sharaf, balāghah*, dan lain-lain), dan pendekatan makna kebahasaan modern (*semiotika*, dan lain-lain), pendekatan historis mikro (*ilmu asbāb al-nuzūl*), dan makro (keadaan bangsa Arab dan faktor lingkungannya), pendekatan intratekstualitas (kajian *al-munāsabah*), hingga pendekatan intertekstualitas (melihat pesan-pesan di luar al-Quran seperti Hadis, syair Arab jahiliyah, dan pesan-pesan lain yang terkait).

Kedua, mengungkap makna *maghza* atau *maqṣad (maqaṣid)* dari ayat al-Quran. Untuk mengungkap *maghẓā*, diperlukan pengamatan dan pemikiran yang cermat dalam melihat *artikulasi fonetik* yang diungkap melalui metodologi yang tepat, dan *artikulasi* melalui metodologi yang dapat diverifikasi dalam pendekatan historis mikro dan makro, Perincian dari keduanya diambil pada saat al-Quran ditafsirkan untuk didialogkan berdasarkan konteks kekinian sebagai upaya kontekstualisasi.¹⁴

Penafsiran *Ma'na Historis (al Ma'nā al Tarikhī)* Terhadap Azab Pelaku Homoseksual

1. Analisis Linguistik

Langkah pertama untuk mengetahui penafsiran ayat tentang azab, maka perlu dilakukan peninjauan dari analisis linguistik pada Surah al-Qamar: 37-39.

وَلَقَدْ رَاَوْهُ عَنِ ضَيْفِهِ ۖ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ (37) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ (39)

Artinya: Sungguh, mereka benar-benar telah membujuknya berkali-kali (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka). Lalu, Kami butakan mata mereka. Maka, rasakanlah azab-Ku dan peringatan-peringatan-Ku!” (37), Sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang terus-menerus” (38), Maka, rasakanlah azab-Ku dan peringatan-peringatan-Ku! (39).¹⁵

Berdasarkan surah al-Qamar:37-39 diatas, menunjukkan bahwa ayat-ayat ini memberikan informasi terkait azab yang diberikan. Namun untuk mengetahui makna dalam ayat-ayat ini, penulis merujuk pada kitab *al Wujub wa al-Nazhair Fi al-Quran al-Karim* terkait makna-makna yang terdapat di dalam ayat-ayat ini. Dalam ayat ayat di atas kata رَاَوْهُ yang bermakna membujuk, berusaha. طَمَسَ-يَطْمَسُ dari akar kata طَمَسَ yang artinya membinasakan, menghapuskan, menghilangkan bekas dalam kehidupan.¹⁶ أَعْيُنَهُمْ akar katanya عَيْنَ yang berarti mata, mata air, perlindungan, memandang.¹⁷ فَذُوقُوا akar kata dari ذَاقَ-يَذِيقُ yang berarti

¹⁴ “Ghufron Hamzah dan Sahiron Syamsuddin, ‘Restorative Justice dalam Ayat Pidana Pembunuhan Pendekatan Hermeneutika Ma'nā-Cum-Magẓā’,” *Jurnal SMarT*, 08, Nomor. (2022). h. 290

¹⁵ Quran Kemenag, Qs. al-Qamar ayat 37-39.

¹⁶ Ahmad bin Muhammad Al-Baridi, *Kitab al Wujub wa al-Nazhair Fi al-Quran al-Karim*, (Riyad: Darul Tadmuriyyah Jilid 2, 2014). h. 837-838

¹⁷ *Ibid.*, Jilid 3, h. 955-957.

merasakan, menderita, penebusan dosa, azab, penglihatan.¹⁸ عَذَابِي akar kata عَذَّب-عَذْبًا yang berarti menyiksa, menahan, merasa sakit, tersiksa.¹⁹ Makna kata الْعَذَابُ dalam ayat ini dikhususkan untuk penelitian azab pelaku homoseksual. Dalam kitab *al Wujub wa al-Nazhair Fi al-Quran al-Karim* kata ini memiliki banyak makna yaitu, menyiksa dengan keras, batasan di dalam zina, menyimpang, bangkrut (kehancuran harta), ditenggelamkan, menjatuhkan, membunuh, siksaan yang menyakitkan, mencabut perhiasan, lelah berkerja, azab kubur, hukuman di akhirat, azab api neraka, terbunuhnya anak laki-laki dan Perempuan, azab dengan pedang, pengumpulan, diperkenalkan.²⁰

Menurut Imam Ibn Manzhur al-Afriqiy atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Manzhur dalam kamusnya *Lisan al-'Arab*, mengatakan bahwa kata الْعَذَابُ diketahui ada dua bentuk kata yang mencolok, yang maknanya tampak bertentangan satu sama lain, yaitu 'adẓab عَذْبُ dan 'adẓab عَذْبُ. Ini terlihat jelas dalam ungkapan 'adẓab furat' yang terdapat dalam Surah al Furqan: 53 dan Surah fatir: 12, kata عَذْبُ diterjemahkan air yang baik (*al-ma al-mayyib*). Namun Ibnu Mandzur juga menunjukkan bahwa kata أَعَذَّبَ (jmk. عَذَّبَ) dari akar akan (ع ذ ب) dimaknai sebagai keadaan di mana seseorang tidak bisa makan karena rasa haus yang luar biasa. Dalam konteks pertama. عَذْبُ (jmk. عَذَابُ atau عَذُوبٌ) yang bermakna baik, dan pada konteks kedua yaitu عَذْبُ maknanya sedikit berbeda dari yang dipahami dalam bahasa Indonesia, yaitu nakal yang bermakna pelajaran dan "uquba" yang bermakna ikab, hukuman, atau siksa. Dalam konteks ini kata 'adẓab, baik sebagai pelajaran maupun hukuman, sama-sama mengindikasikan suatu sanksi yang memberatkan yang harus dijalani seseorang karena apa yang telah diperbuatnya sebelumnya. Namun kata nakal (pelajaran) yang menjadi bagian dari makna kata 'adẓab di sini menunjukkan bahwa penyiksaan atau membuat seseorang berada dalam keadaan yang menderita bukanlah maksud utama dari eksekusi azab yang ditetapkan ke atas dirinya. Sebaliknya, ini hanya sekedar pelajaran yang diterima seseorang untuk menyadari dan sekaligus merasakan akibat dari kesalahan atau dosa yang telah dilakukannya.²¹ Selanjutnya kata نَذْرٌ-يَنْذُرُ akar kata dari نَذَرَ-يَنْذُرُ yaitu memperingatkan, memberitakan, orang-orang kafir, uban dijenggot, berita kiamat, perintah dan larangan, utusan.²² بَكْرٌ akar kata dari بَكَرَ yaitu pagi hari, awal siang,²³ dan kata مُسْتَوْرٌ عَذَابٌ bermakna azab yang terus menerus.

Ibnu Katsir mendefinisikan azab adalah balasan atas penyimpangan manusia dari syariat dan perintah Allah SWT dan tidak akan ada seorang pun yang dapat menolong dan membantu manusia dari azab itu.²⁴ Menurut al-Qurthubi, azab adalah ditahan dan dikurung, maksudnya bahwa orang yang mendapatkan azab seluruh anggota tubuhnya terhalang dan tertahan dari segala kebaikan dan akhirnya mendatangkan keburukan.²⁵ Terkait dengan ungkapan azab dari penafsir diatas, mufassir kontemporer mendefinisikan kata azab, menurut Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), azab adalah suatu akibat dari jiwa-jiwa yang telah lengah dan gelap, kehilangan arah dan tujuan, serta terlepas dari segala pedoman kehidupan yang lurus sehingga ia hanya bisa meraba-raba dan merumbu-rumbu apa yang akan dilakukan hingga akhirnya mereka terjerumus ke dalam kejahatan dan berakhir dengan

¹⁸ *Ibid.*, Jilid 2, h. 500-501

¹⁹ Warson Ahmad Munawwir, *Kamus Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta, 1984). H.909

²⁰ Al-Baridi, *Kitab al Wujub wa al-Nazhair Fi al-Quran al-Karim*, h. 896-899

²¹ Ibnu Manzhur Muhammad Ibn Mukarram Al-Ansari, *Lisanul Arab*, (Kairo: Dar al-Misriyah Li Al-Ta'lif wa Al Tarjamah, 1968). h. 2852-2853

²² Al-Baridi, *Kitab al Wujub wa al-Nazhair Fi al-Quran al-Karim*, h. 1260-1262

²³ *Ibid.*, Jilid 1, h. 179.

²⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000). h. 178

²⁵ al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, ed. oleh terj. Sudi Rosadi dan Faturrahman Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azam, 2008). h. 460

suatu azab sebagai akhir dari perjalanan hidup mereka.²⁶ Sayyid Quthb mendefinisikan azab adalah sunnah Allah SWT yang diberikan kepada hambanya yang mengingkari larangan-larangan Allah SWT dan mengukufurkan semua ajaran-ajaran yang diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya.²⁷

2. Analisis Intratekstualitas

Analisa intratekstualitas adalah mencari makna ayat dengan membandingkan kata yang ditafsirkan dengan penggunaan ayat-ayat lain yang terdapat di dalam al-Quran. Dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisahkan perilaku kaum Nabi Luth, diantaranya yaitu, pada surah al-A'raf ayat 80-84,

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۖ (82) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ۖ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا ۖ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) ء

Artinya: (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? (80), Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”(81), Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, “Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci.”(82), Maka, Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal. (83), Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Perhatikanlah, bagaimana kesudahan para pendurhaka. (84).

Dalam penafsiran kitab *Tafsir Al Maraghi* mengenai homoseksual Qs. Al A'raf ayat 80-84 menjelaskan bahwa apa yang diperbuat kaum Nabi Luth dapat menghancurkan pemuda akibat dari pelampiasan syahwat yang amat berlebihan, hal ini juga dapat menghancurkan para wanita yang telah ditinggalkan suami.²⁸ Pada ayat-ayat ini Allah SWT tidak melafadzkan kata azab di dalamnya akan tetapi Allah SWT memberikan azab kepada kaum Nabi Luth berupa hujan batu dari tanah yang terbakar dan bertubi-tubi kepada kaum sodom yang telah melakukan perbuatan keji homoseksual.²⁹

3. Analisis Intertekstualitas

Langkah selanjutnya adalah penelusuran Intertekstualitas melalui pencarian makna kata dalam hadis. Hadis yang dipilih dengan kata kunci ‘*Adzab*. Dalam HR. Imam Bukhari dalam kitabnya *Shahih al-Bukhari*, kitab *al Adab*, Bab mencela dan melaknat yang dilarang, nomor 6047.

²⁶ HAMKA, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983). h. 628

²⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Qur'an*, ed. oleh dkk terj, As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2003). h. 628

²⁸ Rahma Juwita, “Kamaruddin, Halimatussa'diyah, “Homoseksual dalam perspektif tafsir al Quran Al Azhim karya Ibnu Katsir dan Al Azhar karya Buya Hamka (Studi komparatif atas penafsiran Qs. Al Q'raf ayat 80-84),” *Dirasab Al Quran dan Tafsir* 1, No. 1, (2022). h. 366

²⁹ Halimatussa'diyah Rahma Juwita, Kamaruddin, “Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Al Quran Al Adzim Karya Ibnu Katsir dan Al Azhar Karya Buya Hamka (Studi Komparatif Atas Penafsiran Qs. Al A'raf ayat 80-84),” *Dirasab Al Quran dan Tafsir*, Vol. 1, 1, No. 1 (2022). h. 11

قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَّبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ حَلَفَ بِمَلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ

“Telah menceritakan kepadaku yahya dari Abu Qilabah dari Tsabit bin Dlahhak, Nabi Bersabda, “melaknat orang mukmin bagaikan membunuhnya, barang siapa bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan disiksa di akhirat dengan sesuatu yang digunakannya untuk bunuh diri. Tidak boleh seorang laki-laki muslim bernadzar dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Barang siapa menuduh orang muslim lainnya dengan kata kafir maka bagaikan membunuhnya. Barang siapa bersumpah dengan agama selain Islam sekalipun dusta, maka dia bagaikan apa yang dia katakan”.³⁰

Dalam hadis di atas, kata عَذَّبَ diartikan disiksa. Hadis ini ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwa Allah SWT memberikan ancaman keras agar tidak melakukan perbuatan yang sangat tercela yang dijelaskan di dalam hadis tersebut. Walaupun tidak berarti pelakunya kafir sekalipun.

4. Analisis Historis Makro

Konteks historis makro adalah konteks yang mencakup apa yang sedang terjadi dan kondisi Arab pada masa pewahyuan al Qur'an, sedangkan konteks historis mikro adalah kejadian-kejadian kecil dibalik pengungkapan sebuah ayat, yang biasanya disebut sebagai *sabab al-nuzul*.³¹ Ayat ayat yang membahas azab terbagi ke dalam dua golongan yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Makna azab dalam ayat-ayat yang diturunkan pada periode Makkah adalah siksaan sekaligus ancaman yang ditimpakan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan hari Akhir. Dalam hal ini, sebagian besar ditujukan kepada orang-orang musyrik atau kafir Quraisy. siksaan ini dikarenakan bahwa mereka pada umumnya membangkang dan mendustakan Rasulullah SAW dalam mensyukuri setiap nikmat Allah SWT dan mempertanyakan realitas al-Quran.³²

Makna azab dalam periode Makkiyah sering kali menceritakan azab dan ancaman terhadap orang-orang terdahulu yang melakukan pembangkangan, mendustakan Allah SWT dan para Rasul. Makna azab dalam ayat-ayat yang diturunkan pada periode Madinah adalah siksaan yang umumnya difokuskan bagi mereka yang telah menerima atau memeluk Islam namun masih melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam.³³ Surah al-Qamar:37-39 termasuk surah yang turun pada periode Madaniyyah, karena pada masa itu orang-orang telah beriman dan beragama Islam, namun mereka tetap melanggar syariat hukum Islam.

5. Asbabun Nuzul Mikro

Surah al-Qamar ayat 37-39 tidak memiliki *asbabun nuzul* atau sebab-sebab turunnya ayat. Umumnya, ayat-ayat yang tidak memiliki *asbabun nuzul* atau historis mikro berkaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Dengan melihat ayat sebelum dan sesudahnya maka ayat-ayat ini dapat dipahami maksudnya.

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ

³⁰ Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari Al-ju'fi, *Al Jami' Al Musnad As Shabih Al Mukhtashar Min Umuri Rasulullah SAW wa Sunanihi Wa Ayyamibi*. (Shahih Bukhari, 1422).

³¹ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Al Quran dan Hadis, Menjawab Problematika Masyarakat Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. (Lembaga Ladang Kata dan Asosiasi Ilmu Al Quran dan Tafsir Se-Indonesia, (Yogyakarta, 2020). h. 12

³² Mhd. Hidayatullah, “Konsep Azab Dalam Al Quran (Kajian Semantik Toshihiko Izutsu),” *Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020. h. 110-111

³³ *Op.Cit.*, hlm. 112-113.

“Sungguh, dia (Luth) benar-benar telah memperingatkan mereka akan hukuman Kami, tetapi mereka membantah peringatan itu.” (Surah al-Qamar ayat 36).³⁴

Dalam kitab *Tafsir Ringkas Kemenag RI*, Surah al-Qamar ayat 36 menjelaskan bahwa Allah SWT tidak begitu saja mengazab kaum Nabi Luth, karena sebelumnya mereka telah diperingatkan. *Dan sungguh, dia telah memperingatkan mereka, untuk berhenti dari kedurhakaan yang akan menyebabkan jatuhnya hukuman kami, tetapi mereka tetap mendustakan peringatan-Ku.*³⁵

Penafsiran Buya Hamka dalam kitab *Tafsir al Azhar* menjelaskan, “*Dan sesungguhnya dia telah memberi peringatan kepada mereka tentang siksaan kami, namun mereka masih tidak peduli akan peringatan itu.*” (Surah al-Qamar:36) Ini adalah situasi yang terjadi pada sebagian besar umat manusia, mengingat fakta bahwa hawa nafsunya telah mengalahkan mereka, dan mengabaikan setiap peringatan, latar belakang sejarah dari kehidupan tanpa harapan dan azab yang besar kepada para pembangkang, namun orang-orang yang mengikuti mereka tidak memperhatikan peringatan tersebut, inilah pangkal celaka manusia.³⁶ Pada ayat sesudahnya, yaitu pada surah al-Qamar ayat 40 dikatakan: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ. Dalam kitab *Tafsir Ringkas Kemenag RI*, Surah al-Qamar ayat 36 menjelaskan bahwa Allah SWT tidak begitu saja mengazab kaum Nabi Luth, karena sebelumnya mereka telah diperingatkan. *Dan sungguh, dia telah memperingatkan mereka, untuk berhenti dari kedurhakaan yang akan menyebabkan jatuhnya hukuman kami, tetapi mereka tetap mendustakan peringatan-Ku.*³⁷

Ayat ini menegaskan kembali sebuah pernyataan yang signifikan, yaitu kaum Nabi Luth yang tidak mau menerima hikmah dan nasihat baik dari siksaan dan peringatan. Namun, kembali kemasa kini, akankah orang-orang yang telah terjebak dalam melakukan perbuatan bejat dan keji akan menyesali perbuatan mereka dan meminta maaf kepada Allah SWT?. Meskipun Nabi Luth telah memberikan peringatan yang jelas kepada kaum yang mendustakannya itu, mereka tetap saja mengabaikan dan tidak mau menerimanya.³⁸ Maka dalam ayat 37 dan 39 Allah SWT menegaskan dan mengulang kalimat فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرٌ (*maka, rasakanlah azabku*) sebanyak dua kali, Sehingga datanglah siksaan dan hukuman kepada mereka.

Signifikansi Fenomenal Historis (*al Maghza al Tarikhi*)

Dari berbagai proses penafsiran yang telah dilalui, mulai dari menggali makna linguistik hingga menggali konteks historis. Langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah signifikansi fenomenal historis. Langkah ini merupakan menganalisa signifikansi dari pemaknaan yang sudah dikaji pada langkah-langkah sebelumnya. Terdapat beberapa poin yang bisa diambil sebagai pesan utama pada ayat-ayat tersebut. *Pertama* pesan bahwa Allah SWT memberikan perintah bagi setiap hambanya untuk selalu taat dan patuh terhadap perintah dan menjauhi larangannya, dan Allah SWT memerintahkan hambanya untuk patuh dan taat terhadap para Nabi yang telah diutus olehnya.

Kedua Allah SWT memberikan pesan kepada hambanya agar tidak melakukan perbuatan keji yang melanggar syariat Islam. Allah SWT memberikan peringatan dan menegaskan sebanyak dua kali di dalam Surah al-Qamar ayat 37 dan 39 “*maka, rasakanlah azabku*”, terhadap hukuman bagi kaum Sodom (pelaku homoseksual) akan tetapi mereka

³⁴ Quran Kemenag, Qs. al-Qamar ayat 36.

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, “*Tafsir Ringkas*”, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2016). h. 703

³⁶ Hamka, *Tafsir al Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015). h. 7055

³⁷ Quran, “*Tafsir Ringkas*”,. h. 703

³⁸ Fradhita Sholikha, “Tikrar Ayat Dalam al-Qur’an (Analisis Surah al-Qamar Ayat 17,22,32,40),” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018. h. 82-83

tetap mendustakannya. *Ketiga* yaitu pesan Allah SWT akan memberikan azab terhadap mereka yang melanggar perintah larangannya, Seperti yang telah ditimpakan oleh kaum Nabi Luth yaitu kaum yang melakukan perbuatan homoseksual atau sodomi. Pada peristiwa itu Allah SWT telah memberikan peringatan kepada mereka akan tetapi mereka masih saja membangkang, maka Allah SWT turunkan azab dengan membolak-balikkan Negerinya dan menghujani mereka dengan batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Beberapa mufassir juga menyebutkan bahwa azab adalah balasan atas penyimpangan manusia dari syariat dan perintah Allah SWT.

Signifikansi Fenomenal Dinamis (*al-Maghza al Mutaharrik al Ma'ashir*)

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah mencoba mengkontekstualisasikan *maqsad* atau *maghza al-ayah* guna dikembangkan kekonteks kekinian, dalam artian usaha mengembangkan definisi, lalu mengimplementasikan signifikansi ayat yang telah di dapat guna konteks ayat tersebut ditafsirkan saat ini.

Dari beberapa pesan utama yang telah di dapat maka dapat ditarik signifikansi fenomenal dinamisnya bahwa *pertama*, perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang sangat keji dan dimurka oleh Allah SWT. Pada zaman modern ini sudah sangat berhamburan kaum homoseksual yang ada di tatanan Masyarakat, baik itu Masyarakat Indonesia maupun Masyarakat diluar Indonesia. Kaum homoseksual pada saat ini sudah enggan malu-malu dan sembunyi-sembunyi untuk melakukan hubungan yang keji itu. Mereka menunjukkan dengan percaya diri hubungannya di media sosia seperti *twitter, tiktok, youtube, Instagram*, dan lain-lain.³⁹ Maka hal ini tidak dapat memenuhi makna kata azab yang dimaksud, karna itu hukuman bagi pelaku homoseksual ini tidak sesuai dengan ajaran al-Quran.

Peneliti menemukan beberapa hadis yang melarang dan menggambarkan betapa hinanya perbuatan homoseksual ini. Dalam hadis menjelaskan:

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah al Khuza'i berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari 'Amru bin Abu 'Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda "Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homosex), maka bunuhlah kedua pelaku dan objeknya". (HR. Ahmad No 2596).⁴⁰

Hadis ini secara eksplisit menyebutkan hukuman bunuh bagi pelaku homoseksual. Hadis inilah yang menjadi rujukan utama bagi sebuah kelompok yang mewajibkan hukuman bunuh bagi pelaku homoseksual. Meskipun demikian, Syu'aib al-Arna'uth menyatakan bahwa sanad hadis ini dha'if karena adanya ta'liq dan adanya perawi bernama 'Ashim bin 'Umar al Amriy yang hafalannya lemah. Dengan demikian, beberapa ulama menyimpulkan bahwa hadis ini tidak dapat digunakan sebagai dalil yang sahih. Dalam hadis lain dikatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنَى ابْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تَحْوَماً الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَهُ الْأَعْمَى عَنْ

³⁹ Juwita, "Kamaruddin, Halimatussa'diyah, "Homoseksual dalam perspektif tafsir al Quran Al Azhim karya Ibnu Katsir dan Al Azhar karya Buya Hamka (Studi komparatif atas penafsiran Qs. Al Q'raf ayat 80-84).," h. 367

⁴⁰ Al Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah Ar-Risalah, 2001).

السَّبِيلَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, dari Zuhair dari ‘Amru bin Abi ‘Amr dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda: “Allah SWT melaknat orang yang menyembelih (diperuntukkan) kepada selainnya, Allah SWT melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah, Allah SWT melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalanan, Allah SWT melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah SWT melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah SWT melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth”. (HR. Ahmad No 2677).⁴¹

Dalam Hadis ini, Nabi Muhammad mengulang hingga tiga kali kalimat Allah SWT *melaknat orang yang melakukan perbuatan Nabi Luth*. Beliau menggarisbawahi betapa terlarangnya perbuatan tersebut. Meskipun demikian, Hadis tersebut tidak secara tegas menunjukkan hukuman yang jelas bagi pelaku homoseksual. Dari segi kualitas sanad, hadis ini termasuk hadis hasan karena di dalamnya terdapat Ishaq al Qurshy yang mengatakan yang sebenarnya, namun mudallis, dan Amr bin Abi Amr al Qurshy yang jujur namun penuh kecurigaan.⁴² Hadis-hadis diatas mampu memperkuat argumentasi bahwa pelaku homoseksual dihukum bunuh. Walaupun hadis ini dikatakan dhaif karena adanya ta’liq dan adanya perawi ‘Ashim bin ‘Umar al Amriy yang hafalannya lemah, akan tetapi Sebagian kelompok menjadikan hadis itu sebagai rujukan utama bagi hukuman bunuh bagi pelaku homoseksual.

Kedua, yaitu pesan peringatan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada pelaku homoseksual. Pesan ini jika dikontekstualisasikan terhadap pelaku homoseksual yang sedang terjadi saat ini, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Pesan utama ini diturunkan oleh Allah SWT sebagai peringatan bagi pelaku-pelaku homoseksual agar tidak lagi melakukan perbuatan keji ini, akan tetapi dimasa modern, pesan ini tidak berpengaruh bagi mereka. Maka dari itu seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. *Ketiga*, yaitu azab yang diturunkan sebagai bukti bahwa peringatan dan sanksi Allah SWT itu nyata adanya. Pesan ini jika dikontekstualisasikan dizaman sekarang berbeda jauh, dimana azab yang ditimpakan kepada kaum Sodom bersifat dzahir atau dapat dilihat dan kasat mata. Azab yang Allah SWT berikan kepada kaum itu dengan membolak balikkan Negeri mereka. Allah SWT juga menambah azab dengan menghujani mereka dengan batu yang terbuat dari tanah yang terbakar dan bertumpuk-tumpuk.⁴³ Sedangkan azab yang ditimpakan di zaman sekarang bersifat bathin, yaitu Allah SWT mencabut nikmat yang ada padanya berupa nikmat kesehatan, kekayaan, dan harta benda. Dan tidak adanya hukuman pengaturan homoseksual didalam pasal 292 KUHP di Indonesia, pasal ini hanya melarang perbuatan homoseksual antara seorang yang dewasa dengan seorang laki-laki yang masih dibawah umur. Dengan kata lain, perbuatan homoseksual dua orang laki-laki atau lebih yang sudah dewasa, tidak dapat dijerat hukum pidana dan pelakunya tidak bisa dihukum.⁴⁴

Dalam adat Minangkabau, menurut M Sayuti Dt Rajo Pangulu selaku pengurus lembaga kerapatan adat alam Minangkabau (IKAAM) Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan

⁴¹ Hanbal.

⁴² Layyinat Sifa, “Intertualitas Hukuman Bagi LGBT Dalam Al Quran dan Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva”, *Syariat* VII, No. 0 (2021). h. 190-191

⁴³ Santi Marito Hasibuan, “Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Al Quran dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5, No. 2, (2019). h. 203

⁴⁴ Beby Suryani Fithri dan Kartika Arie, “Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia”, *Skripsi, Universitas Medan Area*, n.d. h.7

bahwa pelaku LGBT tidak hanya mengundang mudarat, tetapi juga mengancam kelangsungan keturunan Masyarakat. Dalam hukum adat Minangkabau pelaku LGBT akan dikenakan empat sanksi, yakni mulai dari dikucilkan, denda, dibuang, dan dimaafkan. Jika pelaku LGBT sudah sadar dan kembali ke jalan yang benar, Masyarakat juga harus menerima kembali, sebab di Minangkabau, seseorang yang sudah menyerah tidak boleh lagi dihantam.⁴⁵

Setelah dikontekstualisasikan dari ketiga pesan yang sudah didapat dan dirangkum, maka *Maqсад maghza al ayah* di dalam Qs al Qamar 37-39 terhadap azab pelaku homoseksual bahwa ayat ini upaya untuk pencegahan terhadap pelaku homoseksual. Maka dari itu Allah akan memberikan azab terhadap mereka yang melanggar perintah dan syariat islam. Peneliti berharap semoga pelaku homoseksual bisa tersadar dari perbuatannya dan bertaubat meminta ampun kepada Tuhan-nya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian penulis mengenai azab pelaku homoseksual di dalam Surah Al-Qamar ayat 37-39 maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran ma'na historis (*al ma'na al tarikhi*) ayat ini dilakukan melalui analisis linguistik, Intratekstualitas dan Intertekstualitas. Surah al-Qamar ayat 37-39 menunjukkan bahwa makna kata dalam ayat-ayat ini terus berubah dan makna kata azab sangat luas diartikan atau tidak monoton. Analisis konteks historis Surah al-Qamar ayat 37-39 ini dikategorisasikan ke dalam golongan surat Madaniyyah. Turunnya surah ini dengan melihat *asbabun nuzul* ayat sebelumnya karena ini tidak memiliki *asbabun nuzul*.

Signifikansi fenomenal dinamis (*al maghza al mutaharrik al-ma'ashir*) dalam Surah al-Qamar ayat 37-39 terhadap azab pelaku homoseksual terdapat pesan utama yang didapat yaitu *pertama*, perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang sangat keji dan dimurka oleh Allah SWT. Jika dikontekstualisasikan maka fenomena homoseksual yang ada di Indonesia merupakan fenomena yang sudah biasa di Masyarakat. Maka hal ini tidak dapat memenuhi makna kata azab yang dimaksud, karna itu hukuman bagi pelaku homoseksual ini tidak sesuai dengan ajaran al-Qur'an. *Kedua*, pesan peringatan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada pelaku homoseksual. Pesan ini jika dikontekstualisasikan terhadap pelaku homoseksual yang sedang terjadi saat ini, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Pesan utama ini diturunkan oleh Allah SWT sebagai peringatan bagi pelaku-pelaku homoseksual agar tidak lagi melakukan perbuatan keji ini, akan tetapi dimasa modern, pesan ini tidak berpengaruh bagi mereka. Maka dari itu seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. *Ketiga*, azab yang diturunkan sebagai bukti bahwa peringatan dan sanksi Allah SWT itu nyata adanya. Pesan ini jika dikontekstualisasikan dizaman sekarang berbeda jauh, dimana azab yang ditimpakan kepada kaum Sodom bersifat dzahir atau dapat dilihat dan kasat mata. Sedangkan azab yang ditimpakan di zaman sekarang bersifat bathin, yaitu Allah SWT mencabut nikmat yang ada padanya berupa nikmat kesehatan, kekayaan, dan harta benda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ansari, Ibnu Manzhur Muhammad Ibn Mukarram. *Lisanul Arab*,. Kairo: Dar al-Misriyah Li Al-Ta'lif wa Al Tarjamah, 1968.
- Al-Baridi, Ahmad bin Muhammad. *Kitab al Wujub wa al-Nazhair Fi al-Quran al-Karim*,. Riyad: Darul Tadmuriyyah Jilid 2, 2014.

⁴⁵ Fersita felicia facette, LKAAM Sumbar: Pelaku LGBT Harus disanksi Adat, JawaPost.com, diakses melalui <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0192267/lkaam-sumbar-pelaku-lgbt-harus-disanksi-adat>, pada tanggal 02 Oktober 2023, pukul 22:13 Wib.

- Al-ju'fi, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari. *Al Jami' Al Musnad As Shabib Al Mukhtashar Min Umuri Rasulullah SAW wa Sunanibi Wa Ayyamibi*. Shahih Bukhari, 1422.
- al-Qurthubi. *Tafsir al-Qurthubi*. Diedit oleh terj. Sudi Rosadi dan Faturrahman Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Arie, Beby Suryani Fithri dan Kartika. "Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia,," *Skripsi, Universitas Medan Area*, n.d.
- Dwi Sukmanila Sayska. "Muhammad Arif, 'Menepis Argumen Pendukung LGBT' Dari Perspektif Hadis Nabawi',," *Jurnal As-Salam* Vol.3(1). (2019).
- "Ghufron Hamzah dan Sahiron Syamsuddin, 'Restorative Justice dalam Ayat Pidana Pembunuhan Pendekatan Hermeneutika Ma'nā-Cum-Magzā',," *Jurnal SMarT*, 08, Nomor. (2022).
- Hamka. *Tafsir al Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- HAMKA. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hanbal, Al Imam Ahmad bin. *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal, (Muassasah Ar-Risalah*, 2001.
- Hasibuan, Santi Marito. "Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Al Quran dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual,," *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5, No. 2, (2019).
- Hernawan Nur Abadi. "Konsep al-Qur'an Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual',," *Tesis, Pascasarjana Institut PTIQ, Jakarta*, 2016.
- Hidayatullah, Mhd. "Konsep Azab Dalam Al Quran (Kajian Semantik Toshihiko Izutsu).," *Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000.
- Imam Ahmad bin Hanbal, Al. *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal*,. Muassasah Ar Risalah, 2001.
- Juwita, Rahma. "Kamaruddin, Halimatussa'diyah, "Homoseksual dalam perspektif tafsir al Quran Al Azhim karya Ibnu Katsir dan Al Azhar karya Buya Hamka (Studi komparatif atas penafsiran Qs. Al Q'raf ayat 80-84),," *Dirasah Al Quran dan Tafsir* 1, No. 1, (2022).
- M. Asna Mafaza, Izza Royyani. "LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW",," *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 No. (2020).
- Nst, Agus Salim. "Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam',," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXI, (2014).
- Philips, Abu Ameenah Bilah. *Islam dan Homoseksual*,. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Putri Asyuroh. "Kisah Perilaku Homoseksual Kaum Sodom Perspektif Buya Hamka (Studi Analisis Q.S Al-A'raf Ayat 80-81),," *Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022.
- Quran, Lajnah Pentashihan Mushaf Al. "*Tafsir Ringkas*",. Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2016.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zilalil Qur'an*. Diedit oleh dkk terj, As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Rahma Juwita, Kamaruddin, Halimatussa'diyah. "Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Al Quran Al Adzim Karya Ibnu Katsir dan Al Azhar Karya Buya Hamka (Studi Komparatif Atas Penafsiran Qs. Al A'raf ayat 80-84)',," *Dirasah Al Quran dan Tafsir*, Vol. 1, 1, No. 1 (2022).
- Rangkuti Ramlan Yusuf. "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam',," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No (2012).
- Robikah, Siti. "Reinterpretasi 'Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin',," *Jurnal Ijous, Volume 1. No. 1*, 2020.
- Sholikha, Fradhita. "Tikrar Ayat Dalam al-Qur'an (Analisis Surah al-Qamar Ayat

- 17,22,32,40),” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018.
- Sifa, Layyinatul. “Intertualitas Hukum Bagi LGBT Dalam Al Quran dan Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva’,” *Syariat VII*, No. 0 (2021).
- Syamsuddin, Sahiron. *Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma’na Cum Maghza*, n.d.
- . *Pendekatan Ma’na Cum Maghza atas Al Quran dan Hadis, Menjawab Problematika Masyarakat Sosial Keagamaan di Era Kontemporer. (Lembaga Ladang Kata dan Asosiasi Ilmu Al Quran dan Tafsir Se-Indonesia)*, Yogyakarta, 2020.
- Umi Wasilatul Firdausiyah. “Urgensi Ma’na-Cum-Maghza di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5: 51’,” *Contemporary Quran*, Vol. 1, No (2021).
- Warson Ahmad Munawwir. *Kamus Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta, 1984.